



Standar Akuntansi dalam Pengelolaan Zakat: Membangun Sistem Keuangan yang Transparan dan Akuntabel di era Digital

Candra Febrilyantri^{1*}

¹ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, candrafebrilyantri@iainponorogo.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received October 10, 2024 Revised October 30, 2024 Accepted November 27, 2024 Available online June 1, 2024</p> <hr/> <p>*Corresponding author email: candrafebrilyantri@iainponorogo.ac.id</p> <hr/> <p>Keywords: Zakat, Accounting, Accountable, Digital, Transparency</p>	<p>Introduction: Muslims are required to pay zakat in order to cleanse riches and aid others. One of the budgetary tools used to combat poverty and economic inequality is zakat. But despite having a majority of Muslims, Indonesia still receives less money from zakat than from taxes. This is due to the fact that, in contrast to necessary taxes, Indonesia follows an obligatory system that is voluntary. Furthermore, because zakat administrators don't report, the low degree of public trust results in less zakat acceptance..</p> <p>Research Methods: This research approach makes use of literature study, a technique for gathering data that involves comprehending and examining hypotheses from relevant literature, including books, journals, and other data sources.</p> <p>Results: The preliminary study's findings show that there are accounting standards in the management of zakat regulated by PSAK 109.</p> <p>Conclusion: there is a need for periodic publication of reports by zakat institutions to enhance public trust, and thirdly, BAZNAZ has an application to support financial reports based on an integrated system called the Baznaz Management Information System (SIMBA).</p>
<p>DOI: 10.21154/joipad.v4i2.10066 Page: 36-45</p>	<p>JOIPAD Niqosiya with CC BY license. Copyright © 2024, the author(s)</p>

PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban muslim dan rukun Islam ketiga yang berpotensi digunakan sebagai instrumen fiskal dalam mengurangi kemiskinan serta kesenjangan ekonomi. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam *masterplan* yang telah dirancang oleh Kementerian PPN/Bappenas dikatakan bahwa zakat merupakan kontributor potensial dalam membantu mengentaskan kemiskinan serta khususnya pemberdayaan ekonomi komunitas muslim. Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik pada bulan Maret jumlah penduduk miskin 2023 adalah 25,90 juta orang, sementara itu pada bulan maret 2024, jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 25,22 juta orang. Angka ini relatif menurun karena berbagai kebijakan strategi pemerintah, seperti aktivitas ekonomi domestik dan berbagai program bantuan sosial pemerintah, khususnya dalam merespon inflasi di awal tahun 2024 (Kemenkeu, 2024).

Salah satu instrumen ekonomi yang dianggap relevan dalam mendukung program pemerintah mengentaskan kemiskinan adalah zakat. Pada beberapa penelitian terdahulu mengenai zakat, menunjukkan hasil bahwa zakat cukup signifikan berperan dalam indikator makroekonomi seperti tingkat ekonomi dan agregat (Baznaz, 2020).

Di masa pandemi Covid-19 dan setelahnya, penerimaan zakat secara online di Indonesia mengalami peningkatan dan berkembang. Pemakai *e-commerce* baik di sistem perbankan maupun transaksi online memiliki fitur pembayaran zakat berdampak pada peningkatan jumlah zakat (Rohman, 2021).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakat muslim, memiliki potensi zakat yang signifikan. Namun, terdapat fenomena pengelolaan zakat di Indonesia yang saat ini masih menghadapi tantangan dan kendala, yakni kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat serta menyisihkan Sebagian harta sesuai dengan perintah Al-qur'an. Adanya faktor budaya juga berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat. Pandangan bahwa zakat dianggap sebagai kewajiban yang kurang diutamakan dibandingkan kebutuhan menjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini berdampak pada masih rendahnya jumlah zakat yang bisa dikumpulkan. Selain itu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga pengelola zakat, karena adanya keraguan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat yang berdampak pada rendahnya donatur serta merugikan penerima zakat (Risnawati, Ayu, Muin, & Luthfi, 2023).

Berdasarkan paparan di atas, permasalahan mengenai kepercayaan masyarakat timbul karena adanya kurang terbukanya pengelola zakat. Tidak ditemukannya laporan terbaru mengenai zakat menyebabkan rendahnya minat masyarakat dalam berzakat, meskipun hal tersebut kewajiban bagi seorang muslim. Banyak pengelola zakat belum membuat laporan yang memadai, atau membuat laporan yang manual sehingga akan menyulitkan masyarakat dalam memantau zakat secara real time di era digital ini. Dengan adanya suatu sistem

informasi yang memadai mengenai laporan zakat disinyalir akan meningkatkan kepercayaan dan akan berdampak pada meningkatnya pengumpulan zakat.

METODE

Penelitian mengenai standar akuntansi dalam pengelolaan zakat dan waqaf yang dilakukan penulis menggunakan desain kualitatif, yakni proses penelitian untuk memahami fenomena serta menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling serta bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka (Anggito & Setiawan, 2018). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori dari literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Studi Pustaka memiliki empat tahap yakni menyiapkan perlengkapan alat, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu serta membaca dan mencatat bahan penelitian (Andini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022). Pada jurnal lain disebutkan tahap studi Pustaka diawali dengan penelusuran sumber baik primer maupun sekunder, kemudian klasifikasi berdasarkan formula penelitian, dilanjutkan pengolahan data atau pengutipan referensi, menampilkan data dan abstraksi hingga terakhir interpretasi data untuk ditarik Kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Akuntansi dalam Pengelolaan Zakat

Sistem keuangan zakat di Indonesia telah diatur dalam PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan Infaq. PSAK ini dikeluarkan oleh Ikatan Akuntans Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Tujuan PSAK ini adalah untuk mengatur transaksi atas pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan zakat. Diberlakukannya PSAK ini menjadi awal peningkatan akuntabilitas Lembaga zakat di Indonesia, karena diharapkan dapat mengakomodir setiap Lembaga zakat yang mempunyai transaksi sama namun pada praktiknya menggunakan perlakuan akuntansi yang berbeda. Dengan adanya keseragaman dalam laporan keuangan, serta kesederhanaan dalam pencatatan akuntansi, diharapkan masyarakat dengan mudah membaca laporan pengelolaan zakat dan dapat ikut serta mengawasi pengelolaannya (Yulianti, 2021). Tujuan lain dalam pemberlakuan PSAK 109 adalah untuk memastikan bahwa para organisasi pengelola zakat telah menerapkan prinsip syariah yang berlaku, serta seberapa patuh dalam penerapannya. Selain itu bagi para akuntan publik PSAK 109 dapat dijadikan pedoman pelaksanaan audit laporan keuangan Lembaga zakat (Hidayat, Rohaeni, & Zanatun, 2018).

Pada PSAK 109, penyajian laporan keuangan dimulai dengan Laporan Posisi Keuangan, laporan ini berbentuk neraca saldo yang berisi jumlah total aset, liabilitas dan saldo dana. Aset terdiri dari aset lancar, tidak lancar serta aset lain-lain. Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, serta saldo dana terdiri dari saldo dana zakat, saldo dana infak, serta saldo dana amil. Laporan kedua yaitu Laporan Perubahan Dana, yang terdiri dari jumlah penerimaan dana zakat baik dari zakat profesi, zakat mal, dan zakat bagi hasil, serta jumlah

penyaluran zakat yang mencakup penyaluran zakat amil, fakir miskin, gharim, muallaf, sabilillah dan sabil. Pada laporan ini nantinya akan diketahui apakah terdapat surplus atau defisit pada saldo dana zakat, infak dan amil. Laporan ketiga yakni laporan arus kas yang terdiri dari akun penerimaan zakat, infak dan amil, penyaluran zakat, infak dan amil, kenaikan/penurunan piutang, kenaikan/penurunan biaya dibayar dimuka, kenaikan/penurunan aset lain-lain, kenaikan/penurunan liabilitas jangka pendek, setelahnya semua akun akan dijumlahkan dan akan menemukan jumlah aktivitas operasi. Selain dari aktivitas operasi, terdapat pula arus kas yang berasal dari aktivitas investasi (Yulianti, 2021). Selain ketiga laporan diatas, terdapat pula laporan tambahan seperti Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang sifatnya *optional* dan bisa berbentuk kuantitatif atau kualitatif.

Berikut merupakan gambaran atas ketiga laporan keuangan untuk zakat yang telah di jelaskan di atas.

a. Laporan Posisi Keuangan

BAZNAZ X
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2020

	2020
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	xxx
Piutang	xxx
Biaya Dibayar Dimuka	xxx
Jumlah Aset Lancar	XXX
Aset Tidak Lancar	
Aset Tetap-Nilai Bersih	xxx
Jumlah Aset Tidak Lancar	XXX
Aset Lain-Lain	
Aset Lain-Lain	
Jumlah Aset Lain-Lain	XXX
TOTAL ASET	XXX
LIABILITAS DAN SALDO DANA	
Liabilitas	xxx
Liabilitas Jangka Pendek	xxx
Liabilitas Jangka Panjang	xxx
Jumlah Liabilitas	XXX
Saldo Dana	xxx
Saldo dana zakat	xxx
Saldo dana infak/sedekah	xxx
Saldo dana amil	xxx
Jumlah Saldo dana	XXX

TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA	XXX
--	------------

b. Laporan Perubahan Dana

BAZNAZ X
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir Desember 2020

	2020
DANA AMIL	
Penerimaan Dana Amil	
Bagian Amil dari dana Zakat	xxx
Bagian Amil dari Dana sedekah/Infak	xxx
Penerimaan Amil dari APBD	xxx
Penyesuaian Saldo Awal Dana Amil	xxx
Jumlah Penerimaan Dana Amil	XXX
Penggunaan Dana Amil	
Beban Pegawai	xxx
Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan Muzaki	xxx
Beban Telepon, Listrik dan Internet	xxx
Beban Pemeliharaan Aset	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
Beban Administrasi dan Umum	xxx
Beban Penyusutan	xxx
Beban Penggunaan Dana APBD	xxx
Jumlah Penggunaan Dana Amil	XXX
Surplus (Defisit) Dana Amil	xxx
Saldo Dana Amil Awal Periode	(xxx)
Saldo Dana Amil Akhir Periode	XXX

c. Laporan arus Kas

BAZNAZ X
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 2020

	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan Dana Zakat	xxx
Penyaluran Dana Zakat	(xxx)
Penerimaan dana Infak/Sedekah	xxx
Penyaluran Dana Infak/Sedekah	(xxx)
Penerimaan Dana Amil	xxx
Penggunaan Dana Amil	(xxx)
Kenaikan/(Penurunan) Piutang	xxx
Kenaikan/(Penurunan) Biaya Dibayar di muka	xxx

	Kenaikan/(Penurunan) Aset Lain-Lain	xxx
	Kenaikan/(Penurunan) Liabilitas	xxx
	Arus Kas Bersih digunakan Aktivitas Operasi	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
	Perolehan Aset Tetap	xxx
	Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	xxx
	Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas	xxx
	Saldo kas dan Setara Kas Awal Periode	xxx
	Saldo kas dan Setara Kas Akhir Periode	xxx

Sistem Keuangan yang Transparan dan Akuntabel pada zakat

Ketidaktantransparanan dalam pengelolaan dan distribusi zakat menjadi permasalahan zakat di Indonesia. Ketidaktantransparanan ini terlihat dengan kurangnya informasi yang beredar pada masyarakat mengenai pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat. Terdapat dua faktor yang menyebabkan ketidaktantransparanan, pertama yaitu minimnya publikasi jumlah dana zakat yang terkumpul dan bagaimana penyaluran dana tersebut. Masyarakat tidak memiliki akses dan informasi terhadap besaran dana zakat yang berdampak pada ketidaktanpercayaan masyarakat menurun dan keraguan dalam pembayaran zakat. Kedua minimnya kontrol dan audit eksternal terhadap Lembaga pengelola zakat berdampak pada ketidaktantransparanan pengelolaan, tidak adanya mekanisme yang efektif untuk mengaudit dan mengawasi penggunaan dana zakat, mengakibatkan pengelola zakat dengan mudah mengabaikan transparansi ini (Risnawati, Ayu, Muin, & Luthfi, 2023)

Permasalahan ini perlu diatasi dengan meningkatkan transparansi pengelolaan zakat baik saat pengumpulan maupun pendistribusian. Pengelola zakat perlu mewajibkan publikasi data secara terbuka mengenai jumlah data, alokasi dana, serta hasil dan manfaat yang telah dicapai. Hal lain yang dapat mendukung transparansi zakat adalah adanya laporan secara terbuka dan berkala yang dikeluarkan oleh Lembaga zakat, dengan adanya ini akan mempengaruhi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pembayaran zakat, semakin masyarakat dapat mengakses kemudahan data, maka semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya memutuskan berzakat pada lembaga tersebut.

Upaya transparansi dalam pengelolaan zakat merupakan solusi dalam masalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang tinggi dalam meyakinkan masyarakat bahwa zakat yang mereka bayarkan sampai kepada yang berhak menerimanya serta digunakan untuk tujuan tepat. Beberapa langkah dalam transparansi yang dapat dilakukan dimulai dari proses pengumpulan zakat dilakukan dengan terbuka, mekanisme pengumpulan zakat diinformasikan dengan jelas, terkait jenis zakat yang diterima termasuk metode pembayaran, batas waktu pembayaran serta *person in contact* dalam pengumpulan zakat. Kedua, proses dalam pendistribusian zakat perlu dilakukan pembaharuan dalam sebuah sistem yang transparan dan akuntabel, dimana Lembaga zakat menyusun SOP terkait proses penerimaan dan penyaluran zakat secara terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana dana zakat akan didistribusikan. Lembaga zakat secara terbuka juga

menginformasikan laporan terperinci mengenai jumlah zakat yang terkumpul, daftar penerimaan zakat, dan penggunaan zakat, dimana laporan ini dapat diakses secara bebas melalui website, media sosial maupun kontak yang telah ditunjuk. Melalui upaya ini, masyarakat secara berkala dapat memantau pengelolaan zakat.

Beberapa penelitian terdahulu terkait praktik akuntansi dan kepatuhan dalam pelaporan keuangan telah banyak dilakukan, seperti yang dikemukakan oleh Nurazizah, Sulaeman dan Kartini bahwa pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Sukabumi sudah menerapkan PSAK 109 namun dalam laporan keuangannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK (Nurazizah, Sulaeman, & Kartini, 2019). Penelitian lain mengenai kepatuhan dan kesesuaian laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 di Baznas Kota Bandung yang dilakukan Lina menghasilkan kesimpulan bahwa Baznas Kota Bandung telah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi keuangan baik dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana zakat dan infak, ditunjukkan dengan adanya kesesuaian hasil laporan keuangan dengan format yang terdapat dalam PSAK 109.

Model Pengelolaan Zakat Digital

Era Modern ini, pengelolaan zakat telah banyak mengalami perkembangan. Terdapat dua jenis model zakat yang diakomodasi oleh pemerintah, yakni model pertama adalah *obligatory*, yaitu negara atau Lembaga yang ditunjuk secara resmi dapat memaksa pembayaran zakat pada Muzaki berdasarkan peraturan perundang-undangan. Negara dengan model pertama ini umumnya dilakukan di Timur Tengah seperti Libya, Saudi Arabia, Yaman dan Pakistan. Sementara itu model kedua *non obligatory*, yaitu berdasarkan kesukarelaan. Negara yang menggunakan model ini umumnya mayoritas berpenduduk muslim namun landasan pemerintahan dan negaranya tidak menggunakan hukum Islam. Indonesia termasuk dalam model *non obligatory* ini, meskipun terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang zakat, namun tidak memaksa pembayaran zakat, lebih kepada kesukarelaan (Isvadiary, 2010).

Menurut Hasan Bahrom dalam Mubarok & Fanani, terdapat tiga faktor dalam pengumpulan zakat, diantaranya adalah akuntabilitas amil zakat, ketidakpahaman masyarakat dalam pembayaran zakat pada amil serta lemahnya regulasi zakat (Mubarok & Fanani, 2014). Pertama, akuntabilitas amil zakat sangat berpengaruh terhadap pengumpulan zakat. Akuntabilitas ini berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat karena tanggung jawab dan keterbukaan amil zakat dalam pelaporan zakatnya. Sebaliknya, apabila masyarakat banyak ragu dalam pengumpulan zakat, disebabkan amil zakat berafiliasi dengan partai politik atau Lembaga dengan citra negatif, seperti korupsi. Faktor kedua yakni ketidakpahaman masyarakat, berdasarkan penelitian, pada negara berkembang, tingkat pendidikan yang relatif rendah berdampak pada pemahaman serta perilaku pembayar zakat yang masih karikatif. Ketiga, lemahnya regulasi yang mengatur tentang zakat, hal ini didasarkan pada model *non obligatory*, yakni kesukarelaan. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan muslim terbanyak, namun pembayaran zakat tidak bersifat memaksa seperti pajak. Tidak ada sanksi bagi muzaki yang tidak membayar zakat seperti halnya sanksi pada saat tidak membayar pajak.

Digitalisasi zakat telah dimulai sejak tahun 2016, dengan adanya lima platform yang disediakan oleh BAZNAZ, yaitu pertama Webiste BAZNAZ dan aplikasi “Muzaki Corner”. Kedua, platform komersial hasil pengembangan serta Kerjasama dengan *e-commerce* seperti Shoppe, Lazada, BliBli dan fintech lainnya seperti Ovo, Gopay dan lainnya. Ketiga, platform media sosial seperti adanya sponsor dan kampanye zakat melalui Instagram, facebook, twitter dan lainnya. Keempat, platform Inovasi yakni BAZNAZ menciptakan platform layanan menggunakan inovasi QR Code. Kelima adalah menggunakan kampanye *chatbot* pada aplikasi LINE Bernama Zavira (*Zakat Virtual Assistant*).

Strategi pengumpulan zakat melalui digitalisasi zakat ini terbukti mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sejak tahun 2016 telah terjadi kenaikan pengumpulan zakat 1% yang pada akhirnya tahun 2019 naik hingga 14%. Kenaikan ini didorong dengan adanya fatwa MUI untuk dalam pengumpulan dan pengelolanya dilakukan tidak berkerumun, sebagai salah satu Solusi masa pandemi, zakat digital hadir mendukung fatwa tersebut. Selain itu, kehadiran zakat digital mampu menurunkan angka kemiskinan akibat pandemi covid 19 (Rohman, 2021).

Digitalisasi zakat menjadi salah satu program kolaborasi BAZNAZ dengan *fundraising platform*. *Fundraising* adalah kegiatan yang bertujuan mendorong masyarakat agar bersedia melakukan amal Kebajikan dengan memberikan dana atau sumber daya lainnya kepada mereka yang membutuhkan. Kegiatan ini untuk meningkatkan jumlah donator dan besaran donasi serta dapat mengenalkan Lembaga kepada masyarakat (Kasri & Putri, 2018). Penelitian lain yang mendukung digitalisasi zakat adalah perilaku konsumen, dinilai lebih reaktif, interaktif dan penuh pertimbangan dalam melihat produk dan jasa, masyarakat menilai adanya kemudahan serta waktu dan proses yang ditawarkan oleh Lembaga zakat menjadi poin penting sebagai pertimbangan muzaki membayar zakat (Nurhablisyah, 2017). Diyakini dengan cara ini, zakat digital mampu meningkatkan pengumpulan zakat 5% dari transaksi ekonomi yang berdampak pada kenaikan 10% dari keseluruhan zakat yang dihimpun di Indonesia (Rohim, 2019).

Dalam penelitiannya, Risnawati dkk menyebutkan bahwa penggunaan teknologi digital saat ini tidak hanya dalam rangka memudahkan muzaki, namun juga memudahkan Lembaga zakat dalam pelaporannya secara *real time*. Penggunaan aplikasi maupun platform digital dapat memudahkan masyarakat dalam memantau pelaporan penggunaan dana zakat, sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dapat ditingkatkan (Risnawati, Ayu, Muin, & Luthfi, 2023). Dengan digitalisasi ini semakin memudahkan kedua belah pihak dalam pengelolaan zakat.

Pelaporan Akuntansi untuk lembaga zakat, Baznaz telah menciptakan aplikasi berbasis web Bernama SIMBA, yaitu singkatan dari Sistem Manajemen Informasi Baznaz. Aplikasi ini dapat pula di *download* pada *playstore* dengan nama Simba Lite (BAZNAZ, 2024). Tujuan adanya aplikasi SIMBA adalah mendukung kinerja pelayanan, akuntabilitas, pengelolaan zakat serta memberikan informasi terbuka dan bebas kepada Muzaki yang terdaftar di Baznaz. Dengan adanya SIMBA, diharapkan salah satu tujuan pengelolaan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayannya zakat dapat tercapai.

Apri Hernawan dalam Siti Jubaedah Anuri menjelaskan bahwa aplikasi ini pada sisi Muzaki sangat membantu terkait validitas data dan validitas pembayaran. Muzaki yang telah membayar akan mendapatkan pemberitahuan berupa notifikasi langsung ucapan terimakasih, serta mendapatkan bukti setor zakat secara digital yang dikirimkan melalui kontak atau email. Pada sisi mustahik, aplikasi SIMBA secara tidak langsung juga membawa perubahan, yakni mustahik mendapatkan bukti kitansi penyaluran dari Baznaz (Anuri, 2024).

Aplikasi SIMBA selain sebagai bukti penyaluran, juga membawa perubahan pada bukti pelaporan. Bidang keuangan Baznaz harus melakukan update pelaporan keuangan secara triwulan. Admin SIMBA setelah melakukan upload data pada aplikasi, data tersebut langsung terintegrasi ke Pusat. Hal ini berdampak pada semakin kuatnya sistem pengelolaan zakat baik secara lokal maupun nasional dan lebih transparan serta akuntabel

KESIMPULAN

Standar pelaporan zakat telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 109. PSAK ini mengatur mengenai laporan zakat seperti Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, dan Laporan Arus kas, serta pendukung lainnya seperti Catatan Atas Laporan keuangan (CALK). Laporan ini diperlukan dalam upaya meningkatkan masyarakat, karena kepercayaan masyarakat pada Lembaga pengelola zakat masih rendah, akibat kurang transparansinya pengelola zakat atas data-data mengenai jumlah pengumpulan zakat dan jumlah penyaluran zakat, dan belum adanya sistem audit eksternal kepada seluruh pengelola zakat yang menyebabkan pengelola kurang memperhatikan kewajiban dalam membuat laporan keuangan. Sejak tahun 2016, mulai dikenal zakat digital melalui platform yang disediakan Baznaz yang mampu meningkatkan penerimaan zakat sebesar 10% dari keseluruhan dana zakat yang dihimpun. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, Baznaz mengeluarkan sistem manajemen pelaporan terintegrasi yang dinamakan SIMBA, yakni Sistem Informasi Manajemen Baznaz. Aplikasi ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat karena selain terdapat bukti penyaluran dana zakat, masyarakat dapat memantau laporan keuangan yang diperbarui setiap 3 bulan sekali melalui aplikasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, M., Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 974-980.
- Anggito, & Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV jejak.
- Anuri, S. (2024). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sitem Informasi manajemen Baznaz (Simba) pada Pelaporan Pengelolaan dana ZIS pada Bazanaz Kabupaten Banyumas*. Purwokero: UIN Saizu.
- Baznaz. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Pusat kajian Strategis Baznaz.
- BAZNAZ. (2024). *Tingkatkan Pelaporan Pengelolaan Zakat Via Digital, Baznaz Gelar BImtek Input Data Pelaporan di Kendari*. Kendari: Humas Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi lapangan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Hidayat, Rohaeni, & Zanatun. (2018). Implementasi PSAK 109 pada Rumah Yatim Arrohman. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol. 1, No. 1*, 18.
- Isvadiary, R. (2010). Penerapan Obligatory Sistem dalam pengelolaan Zakat di Indonesia. *Journal Syariah LKIH Edisi II*, 61-66.
- Kasri, R., & Putri, N. (2018). Fundraising Strategies t Optimize Zakat Potemial in Indonesia:An Explanatory Qualitative Study. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Syariah, Vol. 10, No. 1*, 1-24.
- Kemenkeu, H. (2024). *Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia Menurun*. Sekertaris kabinet Republik Indoensia.
- Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). Penghimpunan Dana Zakat Nasional, Potensi Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat. *Permana, Vol. 5, No. 2*, 1-14.
- Nurazizah, Sulaeman, & Kartini. (2019). Analisis PSAK 109 dan PSAK 101 Pada penyajian Laporan Keuangan Baznaz Sukabumi. *Jurnal Atestasi, Vol. 2, No. 2*, 81.
- Nurhablisyah. (2017). Perilaku Konsumen di Era Digital, Tinjauan Terhadap Pembaca HAI Online. *Jurnal Magenta, STMK Trisaksi, Vol. 1, No. 2*.
- Risnawati, Ayu, A. N., Muin, R., & Luthfi, M. (2023). Permaslaahn dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 3, No. 3*, 2527-2541.
- Rohim, A. (2019). ptimalisasi Penghipunan Zakat Melalui Digital . *Al Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 4, No. 1*.
- Rohman, H. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital dalam Pengelolaan Zakat). *Dirosat: ournal of Islamic Studies Vol 6, No. 2*, 2541-1675.
- Yulianti, L. (2021). Analisis Penerapan PSAK !)(Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Baznaz Kota bandung. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol. 3, No. 1*.